



PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada para Advokat yang berkantor di berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2023, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Ida Bagus Gede Gilang Krisna Manuaba, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 13 November 2023 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah, yang perkawinannya telah dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2020 menurut tata cara agama Hindu dihadapan rohaniawan yang bernama XXX, sebagaimana terurai dalam KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, tanggal 23 September 2020;
2. Bahwa dalam kurun waktu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dimaksud hingga sampai dengan saat ini belum dikaruniai keturunan atau anak;

--



3. Bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat kemudian bertempat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di Jalan Banjar Taman, Kelurahan/Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;
4. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis layaknya rumah tangga pada umumnya, dan meskipun terdapat permasalahan-permasalahan kecil dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun masih dapat diselesaikan secara baik;
5. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berlangsung lama, oleh karena setelah kurang lebih 1 (satu) tahun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung atau pada tahun 2021 telah mulai terjadi pertengkaran atau percekocokan yang disebabkan oleh masalah ekonomi karena sikap Tergugat yang tidak mau bekerja dan emosional serta pemarah/ kasar kepada Tergugat sehingga sering memicu terjadinya keributan, yang akhirnya berujung dengan pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat. Namun demikian demi rasa cintanya kepada Tergugat dan juga mendengar masukan dari orang tua Penggugat akhirnya Penggugat berusaha untuk mengalah dengan maksud untuk tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa setelah Pengugat mengalah dalam menjalani rumah tangga bersama, Tergugat mulai berubah dan mulai mau bekerja, meskipun masa Pandemi tetapi ekonomi dan kehidupan rumah tangga mulai membaik dan berjalan normal sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya, namun memasuki tahun 2023 Tergugat mulai berubah ke sifat asalnya yaitu berkata kasar dan sering pulang malam, meskipun telah diingatkan berulang-ulang namun sikap Tergugat semakin keras dan kasar sehingga berujung cekcok berulang-ulang yang mengakibatkan Tergugat tidak kuat, sehingga Penggugat memilih pulang kembali ketempat orang tuanya di Kabupaten Badung yaitu di Jalan

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2023/PN Nga



Taman Giri Perumahan Griya Nugraha C4 No. 107, Kelurahan Jimbaran,
Kecamatan Kuta Selatan, Provinsi Bali;

7. Bahwa Tergugat yang mengetahui Penggugat kembali kerumah orang tuanya, mencoba mencari Penggugat untuk mengajak kembali ke rumah tempat tinggal bersama, dikarenakan Tergugat berjanji berubah akhirnya Penggugat mau dan kembali ke tempat kediaman bersama, namun ternyata setelah berjalan 1 (satu) minggu kembali terjadi keributan besar antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Penggugat diketahui memiliki hutang yang cukup besar dan penggunaannya tidak jelas, ketika ditanyakan Tergugat marah dan malah berkata-kata kasar sehingga Penggugat yang merasa sakit hati akhirnya kembali memilih meninggalkan tempat kediaman bersama untuk kembali kerumah orang tuanya, adapun Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah rumah sejak bulan Juni 2023 hingga saat ini;
8. Bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang selalu diwarnai pertengkaran atau percekocokan secara terus-menerus yang tidak mungkin untuk didamaikan lagi antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga tujuan dan hakekat dari perkawinan untuk membina keluarga yang rukun dan harmonis tidak akan dapat terwujud, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
9. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada alasan-alasan menurut hukum, maka untuk itu sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya, termasuk memberikan izin kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan resmi Putusan Pengadilan dalam perkara *a quo*, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk dicatatkan pada buku register yang diperuntukkan untuk itu, serta menerbitkan Akta Perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Negara melalui Majelis

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat menjatuhkan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2020 menurut tata cara agama Hindu dihadapan rohaniawan yang bernama Ida Pedanda Gede Kaca Mangusta Magelung, sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, tanggal 23 September 2020, putus karena Perceraian;
3. Memberikan ijin kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan resmi Putusan Pengadilan dalam perkara *a quo*, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk dicatatkan pada buku register yang diperuntukkan untuk itu, serta menerbitkan Akta Perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

ATAU:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Nga tanggal 14 November 2023 dan tanggal 22 November 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka upaya mediasi sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2023/PN Nga



Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang oleh Penggugat terhadap isinya tetap dipertahakan tanpa adanya perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi I Gusti Bagus Puryasa Gunawan dan Saksi Ni Gusti Ayu Putu Echa Prianti Putri;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2020 menurut tata cara agama Hindu dihadapan rohaniawan yang bernama Ida Pedanda Gede Kaca Mangusta Magelung, sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, tanggal 23 September 2020, putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat pada pokoknya adalah adanya percekcohan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi terus menerus;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya tersebut di atas. Pengadilan sebelum mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini yaitu pernyataan mengenai perceraian, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hubungan antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2023/PN Nga



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan (Istri) Nomor XXX, antara (Tergugat) dengan (Penggugat) tertanggal 23 September 2020 diterangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 10 Mei 2020 di Jembrana, dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Kaca Mangusta Magelung, maka dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat alasan untuk memutus perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa pada awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis layaknya rumah tangga pada umumnya, dan meskipun terdapat



permasalahan-permasalahan kecil dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun masih dapat diselesaikan secara baik. Namun keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berlangsung lama, oleh karena setelah kurang lebih 1 (satu) tahun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung atau pada tahun 2021 telah mulai terjadi pertengkaran atau percekcoakan;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat alasan untuk bercerai atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (huruf f) tersebut di atas, namun Penggugat tetap harus membuktikan alasan dimaksud;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi (adik kandung dari Penggugat) dan (sepupu dari Tergugat) menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan tidak terjadi keharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat tidak menafkahi Penggugat, karena memang dari awal perkawinan Tergugat tidak bekerja. Memasuki tahun 2023 Tergugat mulai bekerja namun Tergugat tidak pernah memberikan penghasilannya kepada Penggugat disamping itu Tergugat memiliki sikap yang temperamental dan pemaarah sering berbicara kasar kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak kuat hidup bersama dengan Tergugat.;

Menimbang, bahwa Tergugat yang mengetahui Penggugat kembali kerumah orang tuanya, mencoba mencari Penggugat untuk mengajak kembali ke rumah tempat tinggal bersama, dikarenakan Tergugat berjanji berubah akhirnya Penggugat mau dan kembali ke tempat kediaman bersama, namun ternyata setelah berjalan 1 (satu) minggu kembali terjadi keributan besar antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Penggugat diketahui memiliki hutang yang cukup besar dan penggunaanya tidak jelas, ketika ditanyakan Tergugat marah dan malah berkata-kata kasar sehingga Penggugat yang merasa sakit hati akhirnya kembali memilih meninggalkan tempat kediaman bersama untuk kembali kerumah orang tuanya. Penggugat



dan Tergugat saat ini telah pisah rumah sejak bulan Juni 2023 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut, adanya perpisahan akibat sering terjadi perselisihan (ketidakcocokan) adalah perkawinan yang tidak sesuai lagi dengan tujuannya yang membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau dengan kata lain Penggugat dapat membuktikan dalilnya bahwa perkawinan putus karena perceraian dengan alasan seperti tersebut diatas. Dengan demikian petitum 2 gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim, agar memberikan ijin kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan resmi Putusan Pengadilan dalam perkara *a quo*, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk dicatatkan pada buku register yang diperuntukkan untuk itu, serta menerbitkan Akta Perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, sehingga petitum angka 3 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan "Panitera Pengadilan atau Pejabat

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2023/PN Nga



Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu". Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 140K/Sip/71 memuat *"keputusan Judex Facti yang didasarkan kepada petitum subsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijakan pengadilan hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan petitum primair, dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang mendekati rasa keadilan, asalkan masih kerangka yang serasi dengan inti petitum primair"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, dan terkait dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tersebut, dengan tidak merubah esensi petitum gugatan maka redaksional petitum dalam gugatan yang dikabulkan dalam amar putusan perlu disesuaikan agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2023/PN Nga



Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 10 Mei 2020 di Jembrana, dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tertanggal 23 September 2020 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk selanjutnya dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Kamis tanggal 30 November 2023, oleh kami, Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satriyo Murtitomo, S.H. dan Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Nga tanggal 13 November 2023, putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua, Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H. dan Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Nga tanggal 1 Desember 2023, Komang

Sastrini, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H. Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Komang Sastrini, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.....A	:	Rp50.000,00;
TK	:	Rp32.000,00;
3.....P	:	

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

anggilan		
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP		
5.....S	:	Rp50.000,00;
umpah		
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai		
7.....R	:	<u>Rp10.000,00;</u>
edaksi		
Jumlah	:	Rp202.000,00;
		(Dua ratus dua ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2023/PN Nga